



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENETAPAN**

Nomor 10/Pdt.P/2024/PN Tjp.

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan :

**DAYU MAHENDRA**, beralamat di Jorong Koto Harau, Kenagarian Batu Balang, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Juni 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati di bawah daftar Nomor. 10/Pdt.P/2024/PN Tjp, telah mengemukakan sebagai berikut:

**1.** Bahwa orang tua Pemohon telah menikah secara resmi dengan Nurhayati Binti Amar pada hari Rabu tanggal 04 Oktober 1978 berdasarkan Kutipan Akta Nikah no.309/4/X/1978;

**2.**-----B  
ahwa Pemohon dilahirkan di Payakumbuh, pada tanggal 26 Februari 1994(Dua Puluh Enam Februari Sembilan Belas Sembilan Puluh Empat), anak ke tujuh dari Ayah SYAMSUARDI dan Ibu NURHAYATI berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5560030319, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil pada tanggal 04 Januari 2012;

**3.**-----B  
ahwa oleh karena, nama Ayah Pemohon yang sebenarnya adalah SUARDI;

**4.**-----B  
ahwa tanggal dan bulan lahir Pemohon yang sebenarnya adalah 22 April;

**5.**-----B  
ahwa dampak dari kesalahan awal penulisan nama Ayah Pemohon serta Tanggal dan Bulan Lahir pada Akte Kelahiran Pemohon berpengaruh kepada dokumen-dokumen Pemohon, dan Pemohon ingin menyamakan dengan dokumen-dokumen Pemohon yang lainnya;

**6.**-----B  
ahwa untuk dapat melakukan perubahan nama Ayah Pemohon serta Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon pada Kutipan Akte Kelahiran Pemohon, maka Pemohon harus mengajukan kepada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor:10/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ahwa pada pokoknya Pemohon mohon kehadiran Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara mengabulkan Permohonan Pemohon untuk diberikan izin memperbaiki pada Akte Kelahiran Pemohon nama Ayah dari **SYAMSUARDI** menjadi **SUARDI**, serta Tanggal dan Bulan Lahir Pemohon dari **26 Februari menjadi 22 April**, agar sesuai dengan data dokumen-dokumen pemohon lainnya, maka terlebih dahulu diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Tanjung Pati

Berdasarkan uraian-urain tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pati c.q Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* untuk memanggil Pemohon pada waktu, hari dan tanggal yang telah Bapak tentukan, kemudian dengan berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan nama Ayah Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran No. AL 5560030319 dan Nomor. 119/ 2012 dirubah dari **SYAMSUARDI menjadi SUARDI** serta Tanggal dan Bulan Lahir dari **26 FEBRUARI menjadi 22 APRIL**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lima Puluh Kota selaku Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil tentang Perubahan data kependudukan pemohon ini paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon;
4. Membebankan biaya perkara dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Apabila Hakim Yang Mulia yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo* berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu Rabu tanggal 3 Juli 2024, Hadir Kuasa Pemohon atas nama Gusnaryadi, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Pati tanggal 3 Juli 2024 dengan Nomor Register 80/SK/PDT/2024/PN Tjp;

Menimbang, bahwa didalam Surat Kuasa Pemohon tertanggal 11 Juni 2024, Kuasa Pemohon hanya untuk mendampingi bukan untuk mewakili Pemohon di persidangan sehingga Kuasa Pemohon tidak memiliki dasar hukum untuk mewakili Pemohon di persidangan dan Pemohon sendiri tidak hadir sendiri tanpa alasan yang jelas di persidangan walaupun sudah di panggil secara sah dan patut selanjutnya Pemohon Kembali di panggil untuk hari sidang berikutnya;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor:10/Pdt.P/2024/PN Tjp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Rabu tanggal 10 Juli 2024, Pemohon juga tidak hadir tanpa alasan yang jelas di persidangan walaupun sudah dipanggil secara sah dan patut, sehingga hakim menilai bahwa Permohonan Pemohon haruslah dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dinyatakan gugur maka pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, Pasal 148 Rbg dan peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini:

## MENETAPKAN;

1.-----M

enyatakan Permohonan Pemohon tersebut Gugur;

2.-----M

embebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Rabu tanggal 10 Juli 2024 oleh Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati, Penetapan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dihadiri oleh Rismarta, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

PANITERA PENGGANTI;

HAKIM;

Rismarta, S.H.

Habibi Kurniawan, S.H., S.Ak.

### Perincian Biaya :

|        |                     |              |
|--------|---------------------|--------------|
| -      | Biaya Pendaftaran : | Rp30.000,00  |
| -      | Biaya ATK :         | Rp50.000,00  |
| -      | Biaya PNBP :        | Rp10.000,00  |
| -      | Meterai :           | Rp10.000,00  |
| -      | Redaksi :           | Rp10.000,00  |
| Jumlah |                     | Rp110.000,00 |

(seratus sepuluh ribu rupiah);

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor:10/Pdt.P/2024/PN Tjp.